JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 2 No: 5, Mei 2025
E-ISSN : 3047-7824

PENCEGAHAN KEJAHATAN DAN KEBIJAKAN KRIMINAL UPAYA STRATEGIS MENANGGULANGI KRIMINALITAS DI INDONESIA

CRIME PREVENTION AND CRIMINAL POLICY STRATEGIC EFFORTS TO COMBATING CRIME IN INDONESIA

Daysiah Nur Fathli Tanjung[1], Hadi Yusuf[2]
[1,2,] Universitas Bung Karno
Email : tanjungdaysiah@gmail.com[1], hoedydjoesoef@gmail.com[2]

Article Info

Article history :
Received : 11-05-2025
Revised : 13-05-2025
Accepted : 15-05-2025
Pulished : 18-05-2025

Abstract

Crime is a complex and dynamic social phenomenon that requires a multidisciplinary approach to address. In Indonesia, the high crime rate indicates a serious challenge within the law enforcement system. Criminal policy, both penal and non-penal, plays a critical role in crime prevention strategies. This study aims to analyze the factors that cause crime, how crime occurs, and how it can be effectively prevented. Employing a qualitative descriptive method and literature study, the findings suggest that integrating legal, restorative, and community- based approaches is essential for creating an effective and sustainable crime prevention system.

Keywords: crime, criminal policy, prevention, restorative, community

Abstrak

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dinamis yang membutuhkan pendekatan multidisipliner dalam penanganannya. Di Indonesia, tingkat kriminalitas yang tinggi menunjukkan adanya tantangan serius dalam sistem penegakan hukum. Kebijakan kriminal, baik penal maupun non-penal, berperan penting dalam strategi pencegahan kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, bagaimana kejahatan tersebut berlangsung, serta strategi untuk mencegah agar kejahatan tidak terjadi. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi literatur, tulisan ini menyimpulkan bahwa integrasi pendekatan hukum, restoratif, dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem pencegahan yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: kejahatan, kebijakan kriminal, pencegahan, restoratif, masyarakat

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan permasalahan sosial yang senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk konvensional maupun modern. Perubahan zaman dan perkembangan teknologi turut memengaruhi pola dan bentuk kejahatan. Di Indonesia, berbagai kasus kejahatan seperti korupsi, pencurian, narkotika, dan kejahatan siber terus mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan menjadi tantangan besar bagi sistem penegakan hukum nasional. Topo Santoso (2010) menekankan bahwa kejahatan harus dilihat tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, upaya pencegahan kejahatan tidak bisa hanya bertumpu pada pendekatan hukum represif semata, melainkan perlu diimbangi dengan pendekatan preventif dan restoratif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan kejahatan di Indonesia dengan mengkaji kebijakan kriminal baik dari segi penal maupun non-penal. Kajian ini akan menjawab tiga pertanyaan utama: mengapa kejahatan terjadi, bagaimana kejahatan terjadi, dan bagaimana kejahatan dapat dicegah agar tidak terjadi. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam merumuskan kebijakan kriminal yang lebih efektif dan humanis.

Kajian Teori

Dalam memahami fenomena kejahatan, pendekatan teoretis sangat diperlukan untuk memberikan dasar analitis terhadap penyebab dan mekanisme terjadinya kejahatan. Topo Santoso (2010) dalam bukunya 'Kriminologi' menyebutkan bahwa kejahatan dapat dipahami melalui berbagai teori, seperti teori klasik, teori positivistik, teori interaksionisme simbolik, dan teori kontrol sosial. Teori klasik, yang dipelopori oleh Cesare Beccaria, beranggapan bahwa individu bertindak berdasarkan kehendak bebas dan pertimbangan rasional, sehingga hukuman harus cukup berat untuk mencegah kejahatan. Sementara itu, teori positivistik menganggap kejahatan sebagai hasil dari kondisi biologis, psikologis, dan sosial seseorang.

Teori interaksionisme simbolik, seperti yang dikemukakan oleh Howard Becker dengan konsep labeling theory, melihat kejahatan sebagai hasil konstruksi sosial. Seseorang dianggap sebagai penjahat bukan hanya karena tindakannya, tetapi karena pelabelan masyarakat terhadapnya. Di sisi lain, teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi menyatakan bahwa ikatan sosial yang lemah terhadap keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan penyebab utama terjadinya kejahatan.

Strategi Kebijakan Penanggulangan dan Pencegahan Kejahatan

Menurut hasil Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terdapat dua strategi utama dalam penanggulangan dan pencegahan kejahatan:

1. Strategi Dasar

Strategi dasar dalam pencegahan kejahatan berfokus pada upaya menghapus atau meminimalisasi faktor-faktor penyebab dan kondisi yang memicu timbulnya kejahatan. Pendekatan ini bersifat preventif dan dilakukan sebelum kejahatan terjadi.

Beberapa bentuk konkret dari strategi dasar antara lain:

a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperluas akses pendidikan.
b. Penguatan nilai moral dan etika di masyarakat, melalui pendidikan karakter, agama, dan pengembangan budaya hukum sejak usia dini.
c. Pengendalian lingkungan sosial, seperti menata pemukiman kumuh, memperbaiki pencahayaan jalan, dan meningkatkan keamanan lingkungan (community policing).
d. Pencegahan penyalahgunaan narkoba, dengan edukasi dan rehabilitasi.

Intinya, strategi ini berupaya mengurangi akar masalah yang menjadi bibit kejahatan,

bukan hanya menangani akibatnya.

2. Strategi Sistemik

Strategi sistemik merupakan pendekatan pencegahan dan penanganan kejahatan melalui kebijakan terpadu dalam kerangka sistem peradilan pidana (criminal justice system).

Karakteristik strategi sistemik antara lain:

a. Melibatkan koordinasi lintas lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
b. Mendorong kesinambungan penanganan perkara, dari tahap penyelidikan hingga reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.
c. Menekankan pada pembenahan kebijakan dan regulasi, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau kekosongan hukum.
d. Mengintegrasikan sistem informasi kriminal nasional untuk pemetaan dan deteksi dini.

Tujuan utama strategi ini adalah menciptakan penanganan kejahatan yang holistik dan efisien, dengan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai sebuah kesatuan kerja yang saling terhubung dan saling mendukung.

Kejahatan sebagai fenomena sosial tidak hanya menjadi tantangan bagi suatu negara secara individual, tetapi juga telah berkembang menjadi persoalan global. Hal ini menjadikan kejahatan sebagai fenomena universal, sebagaimana dikemukakan oleh Sciichiro Ono. Fenomena ini menunjukkan bahwa pola dan jenis kejahatan memiliki kecenderungan yang serupa di berbagai belahan dunia, meskipun dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda.

Pada masa lalu, pemahaman terhadap kejahatan seringkali bersifat sempit karena tidak mempertimbangkan keberadaan masyarakat sebagai suatu totalitas sosial. Pandangan ini cenderung mengabaikan latar belakang tempat dan waktu terjadinya kejahatan. Padahal, sebagai gejala sosial, kejahatan tidak dapat dilepaskan dari proses-proses sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang membentuk struktur masyarakat. Dengan kata lain, kejahatan adalah hasil dari konstruksi sosial yang dibentuk oleh interaksi manusia dalam sejarah dan lingkungan sosial tertentu.

Oleh karena itu, dalam memahami dinamika kejahatan di Indonesia, sangat penting untuk melihatnya sebagai bagian dari keseluruhan proses masyarakat. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa konsep kejahatan bersifat relatif dan kontekstual—bukan sesuatu yang absolut. Apa yang dianggap sebagai kejahatan dalam satu masyarakat atau pada suatu waktu tertentu, belum tentu dipandang sama dalam konteks yang berbeda. Karena itu, pendekatan yang digunakan dalam upaya penanggulangan kejahatan pun harus adaptif, multidisipliner, dan mampu memahami akar masalah secara menyeluruh.

Jika kamu ingin, saya bisa bantu menyusun bagian ini menjadi subbab dalam jurnal

atau menyatukannya langsung dengan bagian sebelumnya tentang pengertian kriminologi. Apakah kamu ingin saya gabungkan semuanya jadi satu struktur utuh?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research). Sumber data berasal dari buku-buku teori kriminologi, kebijakan kriminal, serta artikel dari jurnal nasional dan internasional yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah teori-teori yang ada dan menghubungkannya dengan realitas kejahatan di Indonesia. Teknik analisis data menggunakan metode interpretatif terhadap berbagai sumber sekunder guna memperoleh gambaran utuh dan mendalam mengenai fenomena pencegahan kejahatan dan kebijakan kriminal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kriminologi dan Kejahatan

Kriminologi adalah cabang ilmu yang mempelajari kejahatan serta perilaku para pelakunya. Secara bahasa, istilah ini berasal dari kata crime (kejahatan) dan logos (ilmu). Jadi, kriminologi berarti ilmu yang membahas tentang kejahatan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh P. Topinard, seorang antropolog dari Prancis.

Menurut Sthepen Hurwitz, kriminologi merupakan bagian dari ilmu kriminal yang bertujuan menjelaskan penyebab kriminalitas berdasarkan data empiris. Sedangkan W.A. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang meneliti fenomena kejahatan secara luas. Ia membagi kriminologi menjadi beberapa cabang:

1. Antropologi Kriminal: Mempelajari ciri fisik pelaku kejahatan, termasuk kemungkinan hubungan antara ras dan kriminalitas.
2. Sosiologi Kriminal: Menganalisis kejahatan sebagai gejala sosial dan mencari penyebabnya dalam masyarakat dan lingkungan.
3. Psikologi Kriminal: Mengkaji kepribadian dan kondisi jiwa pelaku kejahatan.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal: Meneliti pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa atau sistem saraf.
5. Poenologi: Mempelajari hukuman, tujuannya, dan dampaknya dalam penanggulangan kejahatan.
6. Statistik Kriminal: Mengolah data tentang kejahatan untuk memahami pola-pola kriminalitas.

Aliran Pemikiran dalam Kriminologi

Dalam kriminologi, terdapat berbagai pandangan atau pendekatan yang digunakan untuk memahami kejahatan. Tiga aliran utama yang dikenal adalah:

1. Aliran Klasik

Aliran klasik berkembang pada abad ke-18, dipelopori oleh tokoh seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Aliran ini berangkat dari filsafat Pencerahan yang menempatkan manusia sebagai makhluk rasional dan memiliki kehendak bebas. Dalam konteks kejahatan, aliran klasik memandang bahwa kejahatan adalah hasil dari keputusan sadar, yang dibuat setelah individu menimbang antara manfaat dan risiko.

Oleh karena itu, hukuman dilihat sebagai alat untuk mencegah kejahatan (prinsip deterrence), namun harus proporsional dan tidak berlebihan. Sistem hukum yang efektif

menurut pandangan ini adalah sistem yang pasti, cepat, dan adil. Fokus utama aliran klasik adalah pada tanggung jawab individu.

2. Aliran Positivis

Muncul pada abad ke-19, aliran positivis menekankan pendekatan ilmiah dan empiris dalam memahami perilaku kriminal. Tokohnya seperti Cesare Lombroso percaya bahwa perilaku kriminal dapat dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial.

Pandangan ini menyatakan bahwa manusia tidak sepenuhnya bebas dalam bertindak karena perilaku mereka dibentuk oleh kondisi tertentu, sehingga kejahatan bukan sekadar pilihan rasional. Oleh karena itu, fokus pendekatan ini adalah pada pencegahan, perbaikan, dan rehabilitasi pelaku, bukan hanya penghukuman. Aliran ini juga menjadi dasar berkembangnya kriminologi klinis dan sosiologis.

3. Aliran Kritis

Aliran kritis muncul pada era 1960-an sebagai reaksi terhadap ketidakadilan dalam sistem hukum. Aliran ini terinspirasi oleh teori interaksionisme simbolik, marxisme, dan teori konflik. Fokus utamanya adalah pada bagaimana masyarakat memberi label terhadap perilaku tertentu sebagai kejahatan.

Menurut pandangan ini, kejahatan tidak hanya merupakan hasil tindakan pelaku, tetapi juga akibat dari reaksi sosial. Proses pelabelan ini seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan dan kelas sosial. Misalnya, perilaku yang dilakukan oleh kelompok miskin lebih mudah dianggap sebagai kriminal dibandingkan oleh kelas elit. Aliran ini mengkritik bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat penindasan oleh kelompok dominan dan bertujuan untuk mengubah struktur sosial yang tidak adil.

Pengertian Kejahatan

Kejahatan dapat dipahami sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan melanggar norma hukum. Contohnya termasuk pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan. Masyarakat menolak kejahatan karena dapat mengganggu ketertiban dan menimbulkan keresahan.

Menurut Paul Moeliono, kejahatan adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang dianggap merugikan dan tidak bisa ditoleransi oleh masyarakat. Dengan demikian, kejahatan

meliputi setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana dan dapat merugikan individu maupun masyarakat secara luas.

Teori Kriminologi: Social Learning Theory oleh Albert Bandura

Teori *Social Learning* atau pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura melalui konsep *observational learning* (pembelajaran melalui pengamatan), menjelaskan bahwa perilaku kekerasan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses pembelajaran yang diperoleh individu dengan cara meniru perilaku orang lain yang pernah dilihatnya. Proses ini dikenal sebagai *behavioral modeling*, yaitu ketika seseorang mengamati, meniru, dan kemudian menginternalisasi perilaku kekerasan yang dilakukan oleh individu lain (Smith & Susanti, 2018). Dengan demikian, kekerasan dapat ditularkan secara sosial melalui interaksi dan eksposur terhadap perilaku agresif.

Kebijakan Kriminal: Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Dalam sistem hukum pidana, dikenal istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*), yang merujuk pada segala bentuk strategi atau kebijakan negara dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan secara operasional. Menurut Yulia (2014), kebijakan kriminal dapat dibagi menjadi dua bentuk pendekatan, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non-penal. Keduanya memiliki peran penting dan saling melengkapi dalam sistem penegakan hukum.

1. Pendekatan Penal (Penal Policy)

Pendekatan penal merupakan bentuk kebijakan yang bersifat represif, yaitu dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Penegakan hukum pidana bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Upaya ini dilakukan melalui sistem peradilan pidana, di mana hukum pidana diterapkan secara konkret (*in concreto*) terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, pendekatan penal dapat pula disebut sebagai kebijakan aplikatif atau yudikatif karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan hukum dalam praktik nyata (Wiharyangti, 2011).

2. Pendekatan Non-Penal

Sementara itu, pendekatan non-penal lebih menitikberatkan pada aspek preventif, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana sebelum kejahatan itu terjadi. Kebijakan ini melibatkan penggunaan sarana-sarana sosial seperti pendidikan, pembinaan moral, peningkatan kesejahteraan, dan perbaikan kondisi sosial masyarakat. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kejahatan secara struktural, seperti kemiskinan, pengangguran, disintegrasi keluarga, dan ketimpangan sosial. Dengan memperbaiki kondisi- kondisi tersebut, potensi terjadinya tindak kriminal dapat diminimalkan.

Peran Aparat Penegak Hukum dalam Implementasi Kebijakan Kriminal

Aparat penegak hukum memiliki peran sentral dalam menerapkan kebijakan kriminal, baik melalui pendekatan preventif maupun represif. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

1. **Upaya Preventif**

   Langkah preventif dilakukan dengan cara menjaga ketertiban umum, memberikan penyuluhan hukum, melakukan patroli, serta membangun kesadaran hukum di masyarakat. Aparat seperti kepolisian memiliki tugas untuk melindungi masyarakat dari potensi kejahatan dengan menciptakan rasa aman dan nyaman melalui pengawasan serta pembinaan sosial. Tindakan preventif dapat dilakukan secara fisik maupun melalui pendekatan sosial dan edukatif.

2. **Upaya Represif**

   Tindakan represif merupakan respons terhadap tindak pidana yang telah terjadi. Sebagai contoh, dalam kasus penganiayaan antar-suporter sepak bola di Kabupaten Sleman, aparat penegak hukum melakukan proses hukum terhadap pelaku kejahatan. Penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Diharapkan, melalui langkah represif ini, kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat dan angka kriminalitas dapat ditekan.

Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan

1. **Faktor Sosial dan Ekonomi**

   Ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi sering kali menjadi pemicu utama timbulnya tindakan kriminal. Penelitian yang dilakukan di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antara penduduk lokal, mahasiswa pendatang, dan pekerja dari luar daerah menimbulkan tekanan sosial yang signifikan. Tekanan ini mendorong sebagian individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai cara mengatasi kesulitan ekonomi yang mereka hadapi.

   Situasi ini semakin diperparah oleh meningkatnya biaya hidup, seperti tingginya harga tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya. Sementara itu, studi lain di Provinsi Sumatera Barat juga mengungkapkan bahwa tingginya angka pengangguran serta rendahnya pendapatan per kapita turut berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kejahatan. Di samping itu, kemerosotan moral dan penyalahgunaan narkoba juga diidentifikasi sebagai faktor yang memperburuk kondisi kriminalitas di daerah tersebut.

2. **Faktor Psikologis dan Kepribadian**

   Aspek psikologis dan karakter individu sangat memengaruhi kemungkinan seseorang untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Gangguan mental seperti stres, frustrasi, dan kecenderungan agresif dapat memperlemah kontrol diri, sehingga meningkatkan risiko terjadinya perilaku menyimpang. Individu yang berada dalam kondisi tekanan psikologis kerap menjadikan kejahatan sebagai pelampiasan atau bentuk respons terhadap perasaan negatif yang mereka alami.

3. Faktor Lingkungan dan Budaya

Lingkungan fisik dan sosial yang tidak kondusif, seperti daerah kumuh, padat penduduk, serta minim fasilitas publik, dapat menimbulkan konflik sosial dan tekanan mental. Kondisi ini berpotensi mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk pelarian atau upaya memenuhi kebutuhan. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan peluang mobilitas sosial juga menyulitkan individu untuk keluar dari siklus kemiskinan, yang pada akhirnya dapat memicu perilaku kriminal.

Selain itu, budaya masyarakat turut memainkan peranan penting. Di sejumlah komunitas, masih ditemukan norma sosial yang secara tidak langsung membenarkan kekerasan atau pembalasan dendam. Pengaruh budaya modern yang tidak terkendali juga berpotensi mendorong remaja pada tindakan menyimpang tanpa mempertimbangkan dampaknya di masa depan.

4. Faktor Keluarga dan Pengawasan

Keluarga memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter dan perilaku anak. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua dapat menyebabkan anak merasa bebas bertindak tanpa batasan moral maupun hukum. Hal ini membuka peluang terjadinya perilaku menyimpang, termasuk tindakan kriminal. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang lemah juga dapat mendorong anak atau remaja untuk mencari pemenuhan kebutuhan melalui cara-cara yang melanggar hukum.

5. Faktor Media dan Teknologi

Media, khususnya media sosial, memiliki dampak besar terhadap pembentukan perilaku, terutama di kalangan remaja. Konten-konten kekerasan atau gaya hidup negatif yang sering ditampilkan dapat ditiru oleh pengguna tanpa adanya filter kritis. Di samping itu, lemahnya penerapan pendidikan agama dalam kehidupan sehari-hari turut memengaruhi perkembangan moral generasi muda, yang pada akhirnya berpotensi menjerumuskan mereka ke dalam perilaku menyimpang.

Kejahatan dapat terjadi secara individual maupun kolektif. Mekanisme kejadiannya sering kali dipengaruhi oleh perencanaan, pemanfaatan celah hukum, serta lemahnya penegakan hukum. Dalam konteks Indonesia, banyak kejahatan yang terjadi karena adanya pembiaran, seperti kasus-kasus korupsi dan kejahatan lingkungan. Kejahatan juga dapat terjadi melalui mekanisme pembelajaran sosial (social learning), di mana individu belajar dari lingkungan dan kelompoknya (Bandura, 1977).

Upaya Pencegahan kejahatan

Pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama: pencegahan primer, sekunder, dan tersier (Santoso, 2010). Pencegahan primer bertujuan mengurangi faktor risiko seperti kemiskinan dan pengangguran. Pencegahan sekunder menyasar kelompok rentan, sedangkan pencegahan tersier fokus pada rehabilitasi pelaku kejahatan. Kebijakan kriminal berbasis restoratif justice juga menjadi alternatif penting dalam mengurangi residivisme.

Restoratif justice mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Zehr, 2002).

Pendekatan Pencegahan Kejahatan

1. Pencegahan Primer (Primary Prevention)

   Pencegahan primer bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor risiko yang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan sebelum kejahatan terjadi. Pendekatan ini bersifat preventif murni, artinya berfokus pada lingkungan sosial dan ekonomi yang mendasari timbulnya kriminalitas.

   Contoh tindakan dalam pencegahan primer:

   a. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat (penanggulangan kemiskinan dan pengangguran).
   b. Perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan.
   c. Program pembangunan karakter dan pendidikan moral di sekolah.
   d. Pemberdayaan pemuda dan pelatihan keterampilan kerja.
   e. Meningkatkan akses terhadap fasilitas sosial, seperti ruang publik dan olahraga.

   Tujuan utamanya adalah mencegah masyarakat secara umum menjadi pelaku kejahatan melalui perbaikan kondisi sosial-ekonomi yang menyeluruh.

2. Pencegahan Sekunder (Secondary Prevention)

   Pencegahan sekunder difokuskan pada kelompok atau individu yang dianggap rentan atau berisiko tinggi melakukan kejahatan, misalnya remaja putus sekolah, mantan narapidana, atau mereka yang tinggal di lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi.

   Contoh tindakan pencegahan sekunder:

   a. Intervensi dini terhadap anak-anak dengan perilaku menyimpang.
   b. Bimbingan konseling dan pembinaan remaja bermasalah.
   c. Patroli polisi di daerah rawan kejahatan.
   d. Program mentor untuk remaja berisiko.

   Tujuannya adalah menghentikan potensi kejahatan sebelum terjadi, tetapi dengan pendekatan yang lebih terarah pada individu atau kelompok tertentu.

3. Pencegahan Tersier (Tertiary Prevention)

   Pencegahan tersier dilakukan setelah kejahatan terjadi, dan bertujuan mencegah residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sudah pernah dihukum. Fokusnya adalah pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku kejahatan.

Contoh tindakan dalam pencegahan tersier:

a. Program rehabilitasi narapidana di lembaga pemasyarakatan.
b. Pelatihan keterampilan kerja bagi mantan narapidana.
c. Pendampingan sosial pasca pembebasan.
d. Program pengawasan berbasis masyarakat (community-based correction).

Sasaran utamanya adalah memulihkan pelaku agar dapat kembali hidup normal dan produktif di masyarakat, serta mengurangi kemungkinan mengulangi kejahatan.

Restorative Justice sebagai Pendekatan Pencegahan Tambahan

Menurut Howard Zehr (2002), *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata penghukuman.

Prinsip utama restorative justice:

1. Mengakui bahwa kejahatan melukai individu dan komunitas, bukan hanya melanggar hukum negara.
2. Melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik.
3. Fokus pada pemulihan kerugian, pengakuan kesalahan, pertanggungjawaban, dan rekonsiliasi.

Contoh implementasi:

1. Mediasi antara pelaku dan korban.
2. Kompensasi dari pelaku kepada korban.
3. Permintaan maaf secara langsung dan simbolis.
4. Pelayanan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Manfaat restorative justice:

1. Mengurangi angka residivisme (pengulangan kejahatan).
2. Memberikan rasa keadilan yang lebih personal bagi korban.
3. Memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan tanpa distigmatisasi.
4. Membangun kembali kepercayaan sosial.

Kebijakan Hukum Pidana dalam Meretas dan Menanggulangi Kejahatan di Masyarakat

Upaya penanggulangan kejahatan dalam masyarakat dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya menggunakan sarana penal, yaitu hukum pidana. Kebijakan hukum pidana—terutama pada tahap kebijakan yudikatif—harus diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan sosial, yakni social welfare (kesejahteraan sosial) dan social defence (perlindungan masyarakat) (Santoso, 2010).

Pemerintah dan masyarakat secara konsisten telah melakukan berbagai program dan strategi untuk mengatasi kejahatan, sembari terus mengevaluasi dan mencari metode yang paling efektif. Upaya ini dikenal sebagai bagian dari kebijakan kriminal, yang merupakan turunan dari kebijakan sosial. Dengan demikian, kebijakan kriminal mencakup dua aspek utama, yaitu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap masyarakat (Hoefnagels, dalam Santoso, 2010).

Pendekatan Penanggulangan Kejahatan Menurut Hoefnagels

Menurut Hoefnagels (dalam Santoso, 2010), terdapat tiga bentuk pendekatan dalam menanggulangi kejahatan:

a. Criminal Application (Penerapan Hukum Pidana): Contohnya adalah penerapan Pasal 354 KUHP mengenai penganiayaan berat, dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun. Pendekatan ini bersifat represif.
b. Preventive Without Punishment (Pencegahan Tanpa Pemidanaan): Upaya ini tidak secara langsung menghukum pelaku, tetapi memberikan efek jera kepada masyarakat luas melalui ancaman hukuman maksimal atau "shock therapy".
c. Influencing Society's Views on Crime and Punishment (Mempengaruhi Pandangan Masyarakat): Pendekatan ini dilakukan melalui media massa, seperti menyosialisasikan peraturan perundang-undangan kepada publik agar mereka memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan pidana.

Langkah-Langkah Preventif menurut Baharuddin Lopa

Baharuddin Lopa menyampaikan lima langkah preventif yang dapat diterapkan dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang secara langsung menekan potensi kejahatan.
2. Perbaikan sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah penyimpangan.
3. Penyuluhan hukum yang merata untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
4. Penambahan personel penegak hukum, seperti kepolisian, untuk memperkuat tindakan preventif dan represif.
5. Penguatan moral dan profesionalisme aparat penegak hukum agar pelaksanaan tugas berlangsung efektif dan berintegritas.

Jenis Solusi dalam Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dapat dikategorikan menjadi beberapa pendekatan:

1. Solusi preventif: Ditujukan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang terjadinya kejahatan.
2. Solusi supresif: Bertujuan menghentikan kejahatan yang sedang berlangsung atau yang baru mulai.

3. Solusi kompensatoris: Berupa pemulihan atau pemberian ganti rugi bagi korban.
4. Solusi represif (pidana): Menekankan pada penghukuman guna menimbulkan efek jera, mencegah kejahatan serupa terulang kembali baik oleh pelaku yang sama maupun oleh orang lain.

Pendekatan represif ini sejalan dengan pandangan Jeremy Bentham, yang menekankan bahwa tujuan utama dari hukuman adalah pencegahan kejahatan, baik secara individual (khusus) maupun sosial (umum).

Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan

Kejahatan adalah fenomena sosial yang tidak dapat dihapuskan sepenuhnya, sebagaimana penyakit atau kematian. Oleh karena itu, semua upaya penanggulangan harus diarahkan untuk mengurangi intensitas dan dampak kejahatan, serta merehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi warga negara yang produktif.

Pencegahan kejahatan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini mencakup:

1. Penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik,
2. Pembatasan diskresi pejabat,
3. Penegakan prinsip check and balances, serta
4. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan kejahatan.

Dua Metode Pencegahan Kejahatan Menurut Sutherland dan Cressey

Menurut E.H. Sutherland dan Donald Cressey, terdapat dua metode utama dalam crime prevention:

1. Pencegahan Pengulangan Kejahatan (Recidivism)

Pencegahan pengulangan kejahatan atau *recidivism prevention* adalah upaya untuk mencegah seorang mantan pelaku tindak pidana kembali melakukan kejahatan setelah menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini penting karena tanpa intervensi yang tepat, pelaku yang telah dihukum cenderung memiliki kemungkinan tinggi untuk mengulangi perilaku kriminal, terutama jika mereka tidak dibekali dengan keterampilan, dukungan sosial, atau kesempatan kerja yang layak.

Upaya pencegahan ini difokuskan pada:

a. Rehabilitasi narapidana di lembaga pemasyarakatan, yang mencakup pelatihan keterampilan kerja, pendidikan formal atau non-formal, serta pembinaan kepribadian dan spiritual.
b. Program reintegrasi sosial, yang bertujuan membantu mantan narapidana kembali ke masyarakat dengan lebih mudah. Ini bisa melalui bantuan sosial, dukungan keluarga, atau komunitas peduli eks-narapidana.

c. Pendampingan pasca-pembebasan, misalnya melalui program pembinaan di bawah pengawasan lembaga seperti balai pemasyarakatan atau organisasi masyarakat sipil.

d. Peningkatan akses ke pekerjaan dan perumahan, karena faktor ekonomi dan tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk kembali ke perilaku kriminal atau tidak.

Jika sistem pemasyarakatan gagal membina dan mempersiapkan narapidana, maka peluang mereka untuk kembali ke dalam siklus kejahatan menjadi sangat besar. Oleh karena itu, pendekatan ini menekankan pada perlunya sistem peradilan pidana yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membina dan mengembalikan pelaku ke dalam kehidupan bermasyarakat secara sehat.

2. Pencegahan Kejahatan Pertama (The First Crime)

Pencegahan kejahatan pertama atau *first crime prevention* bertujuan agar seseorang tidak sampai melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya. Pendekatan ini bersifat preventif murni dan lebih berfokus pada upaya membentuk karakter, moral, dan kesadaran hukum sejak dini.

Beberapa strategi utama dalam pendekatan ini meliputi:

a. Pendidikan hukum dan moral sejak usia dini, agar individu memahami perbedaan antara perilaku yang diterima secara sosial dan perilaku kriminal, serta mengetahui konsekuensi hukum dari tindakannya.

b. Penguatan peran keluarga dan sekolah dalam membentuk kepribadian anak dan remaja. Pengawasan dan pendampingan yang intensif dari lingkungan terdekat sangat penting untuk mencegah perilaku menyimpang.

c. Penyuluhan dan kampanye kesadaran hukum di masyarakat, yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat akan hukum dan akibat dari pelanggarannya.

d. Pemberdayaan ekonomi dan sosial, khususnya bagi kelompok-kelompok yang berisiko tinggi terlibat dalam kejahatan, seperti anak jalanan, remaja putus sekolah, atau keluarga miskin.

e. Penciptaan lingkungan sosial yang sehat dan positif, termasuk menyediakan sarana rekreasi, ruang publik yang aman, serta komunitas yang saling mendukung.

Pencegahan kejahatan pertama dianggap sebagai langkah paling strategis karena jika berhasil, maka beban terhadap sistem peradilan pidana dapat ditekan, serta jumlah pelaku kejahatan baru bisa diminimalkan secara signifikan.

SIMPULAN

Fenomena kejahatan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Kejahatan terjadi karena kombinasi faktor internal dan eksternal, serta lemahnya sistem kontrol sosial. Untuk mencegah terjadinya kejahatan, diperlukan pendekatan yang integratif melalui kebijakan kriminal yang menggabungkan pendekatan penal, non-penal, dan

restoratif. Partisipasi masyarakat, reformasi hukum, serta peningkatan kesejahteraan sosial merupakan kunci dalam membangun sistem pencegahan kejahatan yang efektif dan berkelanjutan.

Penanggulangan kejahatan memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, menggabungkan upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Kebijakan hukum pidana harus diselaraskan dengan kebijakan sosial yang lebih luas untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat. Melalui kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Felson, M. (2002). Crime and Everyday Life (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications. Santoso, T. (2010). Kriminologi. Jakarta: Rajawali Pers.

Zehr, H. (2002). The Little Book of Restorative Justice. Intercourse: Good Books.

Suteki & Taufani, Galang. (2018). Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Modern. Jurnal Hukum IUS, 6(2), 123-134.

Widodo, J. (2020). Strategi Pencegahan Kriminalitas Melalui Pendekatan Sosial. Jurnal Kriminologi Indonesia, 15(1), 45-59.

Simanjuntak, D. (2019). Analisis Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan Korupsi. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(2), 211-230.

AHMAD, Abur Raihan; PRATIWI, Dian Esti. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Sepak Bola di Kabupaten Sleman dalam Perspektif Kriminologis. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2023, 5.2: 258-270.

Darmawan, R. (2023). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Kekerasan di Kota Yogyakarta: Perspektif Kriminologi*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/387582977

Fitriani, R. (2022). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejahatan di Masyarakat: Kajian Kriminologi*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/380324736

Hidayat, R. (2021). *Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Kejahatan di Sumatera Barat*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sumatera Barat, 12(1), 45–59. https://ejournal.sumbarprov.go.id/index.php/jpn/article/view/417

Nurhasanah, A. (2020). *Kenakalan Remaja dalam Perspektif Islam dan Pengaruh Lingkungan Sosial*. Dakwatul Islam: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 10(2), 80–90. https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/DakwatulIslam/article/view/582

Sridianti. (2022). *Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Perilaku Kriminal*. Sridianti.com. https://www.sridianti.com/kejahatan-dan-faktor-penyebabnya.htm